

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Minuman Herbal Instan

Ratih Yuniastri¹, Ismawati², Rika Diananing Putri³, Imam Hanafi⁴, Nur Fadhilah Syahrawi⁵

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian^{1,2,3,4}, Universitas Wiraraja^{1,2,3,4}, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep⁵
e-mail: ratihyuniastri@wiraraja.ac.id

Abstrak

Salah satu wujud eksistensi usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah industry rumahan yang berkembang pesat saat ini dan menjadi solusi peningkatan taraf hidup masyarakat. Industri ini juga dapat diandalkan untuk menonjolkan kearifan lokal daerah, khususnya Sumenep. Salah satu industry kecil menengah di Sumenep yaitu KTH Bukit Lestari yang berlokasi di desa Gadu Timur Kecamatan Ganding dengan produknya berupa minuman herbal instan. Produk ini telah dipasarkan hingga ke beberapa daerah di Jawa Timur, namun belum memiliki sertifikasi halal. Tim berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat membantu KTH Bukit Lestari sebagai mitra untuk pengajuan sertifikasi produknya. Pelatihan berupa pemberian materi urgensi sertifikasi halal dan pendampingan kelengkapan dokumen pengajuan telah dilakukan tim serta diikuti mitra dengan antusias. Mitra berpartisipasi aktif selama kegiatan dan memperoleh sertifikasi halal produknya dengan nomor ID35110000374340622.

Kata Kunci: *Minuman Herbal Instan, Pendampingan, Sertifikasi Halal.*

Abstract

One manifestation of the existence of small and medium enterprises (MSMEs) is a home industry which is currently growing rapidly and is a solution to improving people's living standards. This industry can be relied upon to highlight regional local wisdom, especially Sumenep. One of the small and medium industries in Sumenep, namely KTH Bukit Lestari, located in the village of East Gadu, Ganding district, whose product is an instant herbal drink. This product has been marketed to several areas in East Java, but does not yet have halal certification. The team collaborated with the Sumenep Regional Forestry Service Branch through community service activities to assist KTH Bukit Lestari as a partner in submitting product certification. The training in the form of providing material on the urgency of halal certification an accompanying the completeness of submission documents has been carried out by the team and enthusiastically participated by partners. Partners actively participate during the activity and obtain halal certification for their products with the number ID35110000374340622.

Kata Kunci: *Instant Herbal Drink, Assistance, Halal Certification.*

PENDAHULUAN

Salah satu wujud eksistensi usaha kecil dan menengah yang dikenal dengan singkatan UMKM adalah industri rumahan yang berkembang cukup

pesat saat ini. Industry ini nyatanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia dengan nilai kontribusi sekitar 60,5% terhadap PDB dan sekitar 96,9% terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2022). Ketangguhan UMKM teruji dengan kemampuannya menghadapi berbagai krisis keuangan terutama selama masa pandemi Covid-19, faktor penyebabnya meliputi keterbatasan bahan baku, minimnya tenaga kerja, daerah pemasaran yang masih bersifat lokal serta menurunnya daya beli masyarakat selama masa pandemi (Hernikawati, 2022; Manggala Putri et al., 2021). Sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha kecil maka hadir UMKM sebagai solusi peningkatan taraf hidup masyarakat. Bisnis makanan dan minuman sebagai kebutuhan primer merupakan salah satu segmen UMKM yang perkembangannya mengalami peningkatan cukup pesat dibandingkan segmen lainnya. Ini tentunya menjadi peluang usaha yang sangat baik, produk kuliner olahan UMKM menjadi produk yang banyak beredar di pasaran/masyarakat. Kondisi ini membuat pemerintah secara tidak langsung bertanggungjawab terhadap jaminan keamanan dan kehalalan produk yang beredar (Kurniawan & Astuti, 2018).

Sumenep merupakan salah satu kota yang berada paling ujung timur di Pulau Madura, memiliki sekitar 117 IKM yang terdaftar memiliki SIUP (Sumenep, 2022). Usaha kuliner berbasis komoditi lokal di Sumenep menjadi salah satu jenis usaha yang berpotensi dikembangkan. Selain dapat menonjolkan kearifan lokal daerah juga orientasi masyarakat yang mulai bergeser ke produk alami/herbal (Ismawati et al., 2021). Pemberdayaan terhadap IKM ini senantiasa dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh institusi/perguruan tinggi agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Tujuannya tidak lain agar masyarakat mampu memanfaatkan secara efektif dan produktif sumber-sumber yang berpotensi meningkatkan taraf hidupnya dan secara tidak langsung akan berkontribusi dalam pembangunan (Aliran et al., 2022).

Bagi masyarakat Sumenep yang mayoritas beragama Islam, tentunya produk yang memiliki sertifikat halal menjadi produk prioritas yang dipilih konsumen. Kehalalan suatu produk utamanya produk pangan menjadi syarat utama pengambilan keputusan membeli konsumen. Adanya sertifikat halal dijadikan sebagai sarana komunikasi dan pedoman terhadap penjaminan bahan baku yang digunakan, proses pengolahan yang diterapkan hingga teknik pengemasan yang dipilih produksen kepada konsumennya. Pengakuan kehalalan produk sebagai bentuk jaminan keamanan pangan baik bagi konsumen muslim maupun non muslim (Manggala Putri et al., 2021).

Usaha minuman herbal instan menjadi salah satu usaha yang berkembang pesat selama masa pandemi hingga saat ini. Salah satu pelaku usaha produk ini adalah Bapak Munhari yang berlokasi di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Sejak tahun 2021, beliau mencoba merintis usaha membuat minuman herbal instan di tengah kondisi pandemi covid-19. Produk ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar dengan banyaknya permintaan pesanan minuman. Tahun 2022 mengajak beberapa masyarakat di sekitarnya

mengembangkan usaha tersebut, tergabung dalam kelompok tani hutan (KTH) Bukit Lestari sesuai dengan sertifikat penetapan kelas kelompok tani hutan Nomor: 522/3882.12/123.5/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Produk minuman ini juga telah mendaftarkan usahanya di Dinas Perdagangan. Hingga saat ini Bapak Munhari Bersama KTH Bukit Lestari masih aktif memproduksi minuman herbal instan.

Hingga tahun 2022 produk minuman ini belum memiliki sertifikat halal. Adanya sertifikat halal produk tentunya dapat mempengaruhi keputusan pembeli konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang memiliki sertifikat halal akan lebih dipercaya dan dipilih konsumen dibandingkan produk yang belum bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan bukti pengakuan atas kehalalan suatu produk yang didasarkan pada hasil sidang fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). BPJPH akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap ajuan dari para pelaku usaha, dimana dalam pelaksanaannya BPJPH akan dibantu pendamping proses produk halal (PPH) (Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 dijelaskan proses produk halal (PPH) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kehalalan bagi produk yang dimulai dari tahapan penyiapan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan dan penyimpanan produk hingga proses pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (Pemerintah, 2014). Ini dapat juga menjadi tolak ukur kualitas suatu produk ditinjau dari segi kebersihan, keamanan, dan mutu produk baik produk makanan minuman, kosmetik, obat-obatan, pakaian, hingga investasi/transaksi bisnis (Putri et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat prodi Teknologi Hasil Pertanian berkolaborasi dengan penyuluh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Sumenep merasa perlu untuk membantu pengajuan sertifikat halal untuk produk minuman herbal instan KTH Bukit Lestari yang diketuai Bapak Munhari. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan KTH Bukit Lestari mendapat Sertifikat Halal Produknya dan dapat menambah kepercayaan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kelompoknya.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam empat tahapan proses, terdiri atas (1) sosialisasi kegiatan, (2) pelaksanaan, (3) partisipasi dari mitra, dan (4) monitoring dan evaluasi kegiatan. Keempat tahapan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara menginformasikan kepada mitra tentang kegiatan pengabdian dan

mengunjungi lokasi mitra secara langsung. Kunjungan tim ke mitra bertujuan untuk identifikasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi mitra serta potensi mitra yang dapat dikembangkan. Tim PKM disini terdiri atas dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian, mahasiswa THP, dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi mitra yaitu masalah sertifikasi halal produk mitra berupa minuman herbal instan.

Tabel 1. Permasalahan Mitra dan Solusi yang ditawarkan

No	Masalah Mitra	Solusi yang Ditawarkan	Jenis Kepakaran yang Dibutuhkan
1	Mitra belum memiliki sertifikasi halal produk minuman herbal instan	Pelatihan dan pengajuan sertifikasi halal produk	Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang memiliki kompetensi terkait sertifikasi halal. Tim PKM akan berkolaborasi dengan professional pendamping PPH dan juga akan mendampingi mitra selama proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal.

Partisipasi Mitra

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara bertahap dan berkolaborasi antara tim PKM, CDK Wilayah Sumenep, mitra, mahasiswa dan pendamping PPH dari UIN Sunan Kalijaga. Secara umum terdiri atas 6 tahapan kegiatan. Tahapan pertama yaitu survei dan sosialisasi awal dari tim ke mitra kegiatan pengabdian, serta persetujuan mitra dalam kegiatan ini.

Tahap kedua merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan jadwal sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring evaluasi. Tim PKM juga menetapkan tugas tanggungjawab dari masing-masing pihak guna membantu kelancaran pelaksanaan pengabdian. Selanjutnya, pada tahap ketiga mitra dilibatkan secara aktif dan langsung pada tiap tahapan kegiatan, dimulai dari perencanaan jadwal kegiatan hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Koordinasi dengan mitra selalu dilakukan tim PKM agar dapat memahami dan melaksanakan tahapan kegiatan secara mandiri.

Tahap keempat tim PKM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala hingga kegiatan selesai. Tahap kelima yaitu mitra berkontribusi secara aktif selama pelaksanaan kegiatan, memberikan informasi dan diskusi untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Mitra juga berpartisipasi dalam menyediakan tempat dan waktu selama kegiatan berlangsung. Tahap terakhir yang merupakan akhir kegiatan, diharapkan mitra telah memperoleh dan menerapkan informasi/pengetahuan terkait pengajuan sertifikasi halal produk dan sertifikasi halal produk minumannya.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi dilakukan tim secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara daring dan secara langsung antara tim dan mitra, sehingga diperoleh informasi tentang kelancaran pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi selama kegiatan, solusi dari permasalahan yang belum terselesaikan serta rencana tindak lanjut. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terdokumentasi dalam logbook kegiatan dan foto kegiatan. Di akhir kegiatan, tim dibantu mahasiswa sebagai pembantu lapang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait efektivitas dan capaian target dari kegiatan ini. Tim pengusul juga mendorong terwujudnya bentuk Kerjasama berkelanjutan sehingga dapat memantau dan mendampingi mitra dan mengembangkan peran serta Prodi Teknologi Hasil Pertanian di masyarakat Sumenep secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan secara terperinci dalam tahapan berikut.

Penyuluhan dan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan tim sejak awal bulan Mei 2022, dilakukan secara langsung dan secara daring. Kegiatan sosialisasi selain untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi mitra, juga sebagai bentuk persetujuan dari mitra sehingga tim Bersama mitra dapat berdiskusi lebih lanjut tentang penyusunan jadwal kegiatan selama pelaksanaan PKM. Mitra terlibat secara aktif dan antusias selama proses ini.

Pelatihan dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Tahapan ini terlaksana dalam tiga tahapan, meliputi penyusunan materi pelatihan, pelaksanaan dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal, serta evaluasi kegiatan. Penyusunan materi pelatihan disesuaikan dengan kondisi mitra saat itu, dimana belum memiliki sertifikasi halal produk sesuai dengan yang diajurkan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014. Secara singkat dijelaskan dalam undang-undang ini tentang sebagai jaminan kepada konsumen, maka pelaku usaha dapat menjamin kehalalan produknya melalui sertifikasi halal produk yang diterbitkan oleh yang berwenang atau instansi terkait (Manggala Putri et al., 2021). Perumusan dan penyusunan materi pelatihan sangat penting sebagai bentuk jaminan hasil pengabdian yang dilakukan merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra. Tantangan yang dihadapi tim dalam penyusunan ini adalah bagaimana menyusun dan mengaitkan teori kompleks yang ada dengan kondisi real di lapangan yang bersifat dinamis dihadapi mitra. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan diskusi intensif antara tim, CDK, mitra, dan pendamping PPH selaku pemateri dan fasilitator. Melalui strategi ini maka penyusunan materi pelatihan dirasa telah sesuai dan memenuhi kebutuhan dan kondisi real mitra.

Kegiatan pelatihan dilakukan tim berkolaborasi dengan penyuluhan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep berlokasi di tempat usaha mitra. Pelatihan diikuti mitra dengan antusias, yang secara detail dijabarkan sebagai berikut. Nama kegiatan pelatihan ini yaitu "Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Produk", bertempat di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 dari pukul 09.00-10.00 wib, dengan durasi waktu berkisar 60 menit. Pemateri yang dihadirkan merupakan pemateri yang bersal dari Dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian dan Penyuluhan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep yang dihadiri oleh mitra Pengabdi yaitu KTH Bukit Lestari.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pelatihan kepada Mitra

Pelatihan dan pendampingan dilakukan baik secara *daring* maupun secara langsung dikarenakan kondisi pada saat itu. Output dari kegiatan pelatihan berupa kelengkapan dokumen pengajuan. Mitra diminta tim untuk menyiapkan berkas/dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal produk setelah penyampaian materi. Tim senantiasa melakukan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan kepada mitra selama proses pengajuan hingga dokumen lengkap sebagaimana syarat yang telah ditentukan. Tim dalam kegiatan ini berperan selain sebagai pendamping juga sebagai penyelia halal yang bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan PPH, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan serta mendampingi auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) saat pemeriksaan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2022, 2022). Bertindak sebagai auditor halal LPI yaitu Ajeng Dwi Ervina dari UIN Sunan Kalijaga, Jakarta.

Progress pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan dan dicapai oleh tim pengabdian pada mitra pengabdian meliputi:

- a. Penyampaian materi tentang urgensi sertifikasi halal bagi pemilik usaha dan alur pengajuannya;
- b. Pemberian pemahaman terkait kriteria dan syarat sistem jaminan halal;
- c. Perencanaan dan pembuatan serta penerapan sistem jaminan halal bagi produk mitra, juga membantu menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan;
- d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal dimulai dari upload berkas/data di web pengajuan halal LPPOM MUI dan mendokumentasikan hardfile sebagai administrasi. Pendaftaran dilakukan secara online.

- e. Mendampingi mitra selama pelaksanaan audit secara online oleh pihak LPPOM MUI dari .

Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan melalui diskusi secara langsung dengan mitra. Evaluasi dilakukan untuk memastikan output kegiatan pelatihan sesuai dengan harapan mitra dan diperoleh hasil telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan mitra di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan penyampaian materi dan pendampingan pengajuan dokumen sertifikasi halal terlaksana sesuai dengan target pengabdian. Mitra telah memperoleh sertifikasi halal produknya dengan nomor ID35110000374340622 yang berlaku sejak 23 Agustus 2022 hingga 23 Agustus 2026.



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Halal oleh Tim PKM Bersama CDK kepada Mitra
SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendampingan pengajuan sertifikasi halal produk minuman herbal instan telah berjalan dengan baik pada setiap tahapan kegiatan. Terbitnya sertifikat halal menjadi nilai tambah dan bukti otentik bagi pemilik usaha yaitu KTH Bukit Lestari dihadapan konsumen terkait jaminan kehalalan bahan yang digunakan untuk manghasilkan produk minuman. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produknya dikarenakan sudah terjamin kehalalannya oleh institusi negara yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Aliran, D., Sei, S., Dari, U., Hukum, A., & Dan, S. (2022). *PKM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU* Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Masyarakat merupakan pelaku, pengambil manfaat maupun penerima dampak dalam pengelolaan sumberdaya alam di dalam suatu DAS. Sebagai pelaku yang aktif. 462-471.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun

2020, (2020).

- Hernikawati, D. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Palembang the Covid-19 Pandemic Impact for Small and Medium Enterprise (Sme) in Palembang. *Komunikasi Massa*, 3(1), 9–17.
- Ismawati, I., Wibisono, A., & Yuniastri, R. (2021). Perluasan Areal Pemasaran Minuman Instan Viteplus Produksi Ud Maju Jaya Sumenep. *Jurnal Terapan Abdimas*, 6(2), 126. <https://doi.org/10.25273/jta.v6i2.7961>
- Kemenko Perekonomian. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 1–2. www.ekon.go.id
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2022, (2022).
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Dhika Amalia Kurniawan**, *Rahma Yudi Astuti*, 1(2), 93–101. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah/article/view/2493/1512>
- Manggala Putri, S. A., Hayati, S. R., & Sutrisno, S. (2021). Pendampingan Umkm Al-Maidah Catering Jogja: Sertifikasi Halal Dan Pengelolaan Keuangan. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 143–160. <https://doi.org/10.22515/tranformatif.v2i2.3843>
- Pemerintah, P. (2014). *PP NO 33 TAHUN 2014*.
- Putri, D. S., Asmawati, & Gunawan, A. (2023). Sertifikasi Halal Mui Gratis (Sehati). *Fakultas Pertanian UMMAT*, January, 57.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal, Republik Indonesia 1 (2014).
- Sumenep, D. K. dan I. K. (2022). *Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Sumenep Tahun 2022*.